



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 296/060/ TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK e-SAKIP DENGAN NAMA  
SI-SAKAENG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, konsisten, dan terbuka, maka perlu menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Elektronik e-SAKIP;
- b. e-SAKIP adalah Aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian Kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Khususnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Elektronik e-SAKIP dengan nama SI-SAKAENG Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *fh*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Elektronik e-SAKIP dengan nama SI-SAKAENG Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

- KEDUA : Menunjuk Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang melaksanakan Aplikasi sebagaimana diktum KESATU.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *AB*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 30 November 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



RINNY TAMUNTUAN